

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI  
DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT**

**Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Disusun oleh:

**SRIYONO**

**NIM: 30301509421**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI  
DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT**

Yang diajukan oleh:

**SRIYONO**

**NIM: 30301509421**

Telah disetujui oleh:

**Dosen Pembimbing,**



**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2005-8302**

Tanggal: **17 NOVEMBER 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**SRIYONO**

**NIM: 30301509421**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 NOVEMBER 2021.

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN: 8994100020

Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Sriyono**

**NIM : 30301509421**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI  
DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17-11-2021



Sriyono

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIYONO

NIM : 30301509421

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Desember 2021

Yang menyatakan,



(SRIYONO)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah berkenan mencurahkan semua rahmat dan karunia-Nya, semua pertolongan yang telah diberikan, semua doa yang terkabulkan, dan luapan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Drs Bedjo Santoso MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, pengarahan, bimbingan serta nasehatnya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan khususnya pengampu Program Kekhususan Hukum Perdata atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
5. Staf pengajaran dan karyawan serta petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan skripsi ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2021

Penulis,

**Sriyono**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kerja keras pantang menyerah dan selalu bertawakal kepada Allah SWT akan menghasilkan butiran-butiran rahmat nikmat dunia dan akhirat”





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	20
1. Pengertian Kewenangan.....	20
2. Kewenangan Atribusi.....	25
3. Kewenangan <i>Delegatie</i> .....	26
4. Kewenangan Mandat.....	27

B.	Tinjauan Umum, Sejarah, Tugas, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	28
1.	Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
2.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	30
3.	Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.....	34
4.	Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja .....	36
5.	Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	36
C.	Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia .....	40
D.	Tinjauan Umum Tentang Siyash Syar'iyah.....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
A.	Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.....	54
B.	Kewenangan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>79</b>

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Permasalahan dalam skripsi ini: 1) Bagaimana kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?, 2) Bagaimana kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat? dan 3) Bagaimana perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana acuan *yuridis normatif* mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018, 2) Kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan 3) Perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya masyarakat turut membantu tugas Satuan Pamong Praja dan Kepolisian sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Satuan Pamong Praja serta Polri sehingga terhindar dari benturan yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan Satpol dan Polri, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat





## ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia in the administration of its government adheres to the principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. The principle of implementing decentralization is the widest possible autonomy in the sense that the regions are given the authority to regulate and manage all government affairs outside those of the government.

The problems in this thesis: 1) What is the authority of the Satpol PP in creating public order and public peace? 2) What is the authority of the Police in creating public order and public peace? and 3) What is the difference in law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and public peace?

The approach method used in this research is an approach *empirical juridical*, namely an approach based on applicable law and based on reality in practice. The specification of the research used is *descriptive analytical*, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and their implementation practices. Methods of data collection using field studies and literature studies.

The results of this study are: 1) The authority of the Satpol PP in creating public order and public peace where thereference *normative juridical* regarding public order and public order is Article 11 PP no. 16 of 2018, 2) Polri's authority in creating public order and public peace by maintaining public security and order, law enforcement, protection, protection and service to the community and 3) Differences in law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and Public peace is if the Satpol PP is authorized to maintain public order, while the Police are more concerned with maintaining domestic security.

The suggestion in this study is that the community should help the task of the Civil Service Unit and the Police so that a good relationship is established

between the community and the Civil Service Unit and the Police so as to avoid collisions that can harm the community and the image of the Police themselves.

Keywords: Authority of Satpol and Polri, Public Order, Public Peace



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Angka 1 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa kesejahteraan rakyat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang pada akhirnya semakin sempitnya

lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu dampaknya. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.<sup>1</sup> Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari kemiskinan, khususnya perkotaan dan semakin menjamurnya jumlah gelandangan pengemis di setiap kota di Indonesia.<sup>2</sup>

Fakta yang terjadi bahwa gelandangan, pengemis dan anak jalanan makin marak. Mereka tak hanya orang tua, anak-anak usia sekolah pun juga dilibatkan, laki-laki maupun perempuan. Lokasinya pun kian meluas, mereka tidak hanya memelas di perempatan atau pertigaan jalan namun juga di tempat ibadah, rumah makan, kantor pemerintah maupun swasta, pasar hingga rumah-rumah warga pun didatangi.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemerintah

---

<sup>1</sup> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005, hal 56

<sup>2</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 319.



Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah diberi hak oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 untuk menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lainnya.

Perda adalah suatu bentuk produk hukum Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan kedua, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.<sup>3</sup>

Perda sebagai manifestasi otonomi lebih tampak sebagai sistem yang mandiri. Hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang bersifat aturan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi, namun ketentuan tersebut secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah* Jurnal Desentralisasi, Vol. 6, No. 4, hal. 36-46.

<sup>4</sup> Sunarno Danusastro, 2012, *Penyusunan Program Legislasi Daerah* Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hal. 643-660.

Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda merupakan subsistem peraturan-perundangan secara nasional. Ketentuan dalam Perda dimungkinkan memuat suatu ancaman pidana kurungan maksimum enam bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tidak heran jika dalam prakteknya terdapat banyak Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, seperti Perda tentang ketertiban umum, perda tentang larangan pelacuran, perda tentang larangan perjudian, perda tentang kesusilaan perda tentang larangan minuman keras dan lain-lain sebagainya.

Aspek-aspek tersebut, secara umum sesungguhnya telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang pelanggaran, tetapi secara umum ketentuan yang terdapat di dalamnya sudah cukup tertinggal dengan perkembangan saat ini. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda

membebankan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatandan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi. Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diberikan kepada Kepala Daerah tidak terpisahkan dan berkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, sehingga

---

<sup>5</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 22

berhasil tidaknya pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah merupakan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002) khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya kegagalan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian di daerah akan menjadi tolak ukur tidak berhasilnya

Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada satu tanggung jawab yang wajib dan harus dijalankan oleh kedua instansi tersebut secara bersama-sama. Pemerintah Daerah dan Kepolisian di daerah, di mana tidak mungkin bagi keduanya untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok tersebut secara terpisah. Dalam menjalankan kewajiban dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban tersebut diperlukan komunikasi dan kordinasi serta saling mendukung dari kedua organ Negara tersebut. Berdasar pada ikatan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan tugas pokok yang melekat pada Kepolisian menjadikan kedua lembaga tersebut mitra dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan adanya konsep terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjijono bahwa diperlukan adanya rumusan Perda yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas pokok tersebut yang melibatkan dua lembaga/instansi, sehingga memiliki



kekuatan hukum yang mengikat, berkelanjutan dan tidak ada benturan satu dengan yang lain guna mewujudkan cita negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sedangkan Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (*das sollen*), namun pada kenyataannya (*das sein*) terdapat aparat yang menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat yaitu Satpol PP dan Polri dengan membentuk apa yang disebut sebagai *surveillance*. Berdasarkan adanya *gap* atau kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut diatas di dalam praktek dan dalam penelitian ini penulis merumuskan judul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
2. Bagaimana kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
3. Bagaimana perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi:

1. Untuk mengetahui kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Untuk mengetahui kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Untuk mengetahui perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum pada umumnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas kewenangannya.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>6</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa

---

<sup>6</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal; 22.

yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>7</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>8</sup>

### **1. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan kentrampilan serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>8</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65



pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **2. Polisi Republik Indonesia**

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup>Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 11

polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>10</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.<sup>11</sup> Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>11</sup> Hadi Sustrisno, *Metodelogi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990, hal. 4.

kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.<sup>12</sup>

Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek.<sup>13</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.<sup>14</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### 3. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.<sup>15</sup> Oleh karena itu, Sumber data penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 26

<sup>14</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm.19

<sup>15</sup> *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 6.

data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yang telah ditentukan. Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
2. Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanya jawab.
3. Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.

b. Data Sekunder

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 19

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>17</sup> Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Pada penelitian ini data sekunder terdiri atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>17</sup> Joko Subagyo P, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 88

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 52



5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur, hasil penelitian dari para sarjana hukum, majalah hukum/jurnal hukum, surat kabar dan data statistik yang berkaitan dengan kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52

mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu dengan:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Polisi Republik Indonesia

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya

---

<sup>21</sup>Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 83

dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Dalam penarikan simpulan, penulis menggunakan metode Induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan simpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.<sup>23</sup> Data yang terkumpul dalam menyelesaikan rumusan masalah mengenai kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya, semua data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada khususnya terkait kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 10

<sup>23</sup>Jujun, S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2007), hlm. 15

## **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan landasan teori yang berisi mengenai kewenangan, satuan polisi pamong praja dan polisi republik indonesia.

## **Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Menguraikan tentang kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>24</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>25</sup> selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan

---

<sup>24</sup> Salim HALS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 185.

<sup>25</sup> Ibid. hal.185.



fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>26</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>27</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.<sup>28</sup>

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya

---

<sup>26</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 154.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 170.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.172

bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.<sup>29</sup> Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal). Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan *mandate*.<sup>30</sup>

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif atau Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada 10 April 1996, hal.2.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 29.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>32</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>33</sup> Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai : *Attributie : toekenning van een*

---

<sup>32</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Jakarta: Harapan, 1993, hal. 90.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.38

*bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan; Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; dan Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*<sup>34</sup>

*Stroink* dan *Steenbeek* sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>35</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> HAL D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, hal. 56

<sup>35</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: UII Pres, 2003, hal. 74-75.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru B*

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>37</sup>

## 2. Kewenangan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998. hal.2.



Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

### 3. Kewenangan *Delegatie*

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian 30 hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan.<sup>38</sup>

Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

#### 4. Kewenangan Mandat

Kata Mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani

---

<sup>38</sup> Heinrich Triepel, dalam *Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Disertasi, PPS Fisip UI, 2002. hal. 104.

sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

## **B. Tinjauan Umum, Sejarah, Tugas, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah atau Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak

kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.<sup>39</sup>

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan<sup>40</sup>. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah

---

<sup>39</sup> Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

<sup>40</sup> Ibid., hlm 886

memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"<sup>41</sup>

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"<sup>42</sup>.

## **2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong

---

<sup>41</sup> 3Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016, Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

<sup>42</sup> Ibid.12



Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang memudahhi sebageian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.

Awal pembentukan Satuan Polisi Praja adalah Tahun 1620, oleh Gubernur Jenderal VOC, Pieter Both yang diberi nama Bailluw. Pembentukan Bailluw dimaksudkan untuk bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota di Batavia. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota<sup>43</sup>.

Satuan yang menggunakan *badge* berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Jika disamakan dengan usia manusia, keberadaan Satpol PP itu sendiri sudah cukup tua. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya asam garam yang dilewatinya. Seiring dengan berjalanya waktu, keberadaan Bailluw digantikan. Tepat pada tahun 1815 pada masa kepemimpinan Raffles keberadaan Bailluw berganti menjadi *Bestuurpolitie* atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

---

<sup>43</sup> <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 29 juli 2016

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.<sup>44</sup>

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pemebentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemeberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi. Saat UU No. 5 Tahun 1974 tidak

---

<sup>44</sup> Ibid.

berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang beranggotakan dari gabungan anggota Ketertiban Umum dan Anggota Satuan Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat ini berkedudukan di bawah Mantri Hansip. Sehingga kedua pasukan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
  6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
  7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.
- 3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**
- Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin diperlukan semenjak diterapkan undang-undang mengenai otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang independen yang di mana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri, sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan diperlukan adanya kemampuan yang baik secara fisik maupun nonfisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun menurut Misdayani<sup>45</sup>, Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang dijadikan pegangan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang memuat

---

<sup>45</sup> Kartasaputra Misdayani, 1993, Jakarta, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara, hlm 28



ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

- d) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja

#### **4. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja**

Kedudukan dan status Polisi pamong praja yaitu:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
- 2) Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

#### **5. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, Satpol itu sendiri di golongkan menjadi 3 (tiga) segi:

1. Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
2. Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah
3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Wewenang tersebut dijelaskan dalam (Pasal) adalah untuk:

- a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

- e) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Maka dari itu keberadaan Satpol PP sangat diperlukan oleh daerah sebagai instansi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah dibentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>46</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam

---

<sup>46</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 5.



kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>47</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>48</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

---

<sup>47</sup> Sadjjono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm 3.

<sup>48</sup> Ibid, hlm.5.

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>49</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>50</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Di seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang di bawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

---

<sup>49</sup> W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763.

<sup>50</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit, hlm 12.

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>51</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai "*bevoegheid*". Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>52</sup>

Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi "demi untuk kepentingan pemeriksaan", dan "benar-benar sangat diperlukan sekali". Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke-arah penangkapan atau penahanan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

<sup>52</sup> Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

<sup>53</sup> M. Yahya Haharap, Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta 2006. hlm 157.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>54</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang dipimpin seorang Kapolri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, jakarta 2009. hlm 15

<sup>55</sup> Ibid hlm 15.

Berbicara mengenai sejarah kepolisian, ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan atau penguasa. (berlawanan dengan demokrasi), seperti *gestapo* di zaman Hitler (Jerman), Polisi zaman penjajahan Belanda dan *kempetai* ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajah mada dengan salah satu filosofis kerjanya: “Satya Haprabu” Setia kepada raja. Di sinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.<sup>56</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaan tumbuh dan berkembangnya bentuk dan struktur, ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

---

<sup>56</sup> Anton Tabah, 2002, Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hlm 17.



Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>57</sup>

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono<sup>59</sup> dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum

---

<sup>57</sup> Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

<sup>58</sup> Tasaripa, Kasman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

<sup>59</sup> Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I.P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya, polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu Negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).<sup>60</sup>

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan, disamping itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.<sup>61</sup>

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam pula yang terjadi. Penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, hlm 36.

<sup>61</sup> Mohal Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 32.

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 34.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan perundang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.<sup>63</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar'iyah**

Siyasah Syariyah diartikan sebagai tindakan penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Menurut Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-

---

<sup>63</sup> Moh hatta Op, cit, hlm 40.

Qur'an maupun al-sunnah.<sup>64</sup> Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam kewenangan penertiban sehingga mewujudkan misinya menjadikan kota Tulungagung yang tertib, bersih dan indah. Sebagaimana kaidah siyasah syar'iyah yang berhubungan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا لَّآءَاخِرِ ۚ ذٰلِكَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>65</sup>

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

<sup>64</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: mathba'ah Dar alTa'lif, 1993, hal.10

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 87



Rasulullah SAW juga menyebutnya dalam hadistnya yang berbunyi: “Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan sesuatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati”<sup>66</sup>

Dalam hadist di atas disebutkan bagaimana masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal. Jika dilihat kaitannya dengan judul penelitian adalah yang dimaksud pemimpin yaitu Satpol PP yang ditugaskan Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum. Jadi sebagai masyarakat, kita harus mematuhi aturan pemimpin (Satpol PP) sebagai utusan dari Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum.

---

<sup>66</sup> HR. Muslim dalam Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hal. 248

Mengenai larangan merusak dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik<sup>67</sup> .

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesama manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi yang fana ini dan salinglah kalian umat Allah berbuat baik kepada sesama muslim. Karena sesungguhnya orang yang berbuat baik dekat kepada Allah. Kaitannya dalam penelitian ini Satpol PP dalam menjalankan tugasnya demi ketertiban umum dilarang merusak dari kepemilikan si Pedagang Kaki Lima walaupun pedagang tersebut telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Alangkah baiknya jika Satpol PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan kedamaian tanpa melakukan pengerusakan dari kepemilikan Pedagang Kaki Lima. Mengenai hak persamaan dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
عَلَيْكُمْ خَيْرٌ لِّتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 157

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan yang sama di mata hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka setiap individu berhak mendapatkan hak persamaan di mata hukum baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, siapapun yang dianggap melanggar ketertiban umum berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Masyarakat wajib menaati aturan tata tertib yang berlaku sedangkan aparat berhak menertibkan atas apa yang dianggap mengganggu ketertiban.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satpol PP. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penjabaran ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.<sup>68</sup>

Keberadaan Satpol PP dengan fungsi yang melekat tidak hanya sampai pada pembinaan, penyuluhan dan patroli, namun di samping itu Satpol PP juga memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan dan pengawalan demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah sendiri maupun tamu-tamu ataupun pengunjung (pejabat pemerintahan/tamu pemerintah).

Kewenangan Satpol PP diamanatkan dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah

---

<sup>68</sup> Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, hal385

perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,



aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat dikatakan kewenangan Satpol PP antara lain untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, maka dapat dilihat pada dua sumber kewenangan yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD NRI 1945 biasanya berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan dan menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi.<sup>69</sup> Dilihat dari sumber kewenangannya, kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP merupakan kewenangan mandat karena untuk menjaga

---

<sup>69</sup> Ari Kurniawan Putra. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016. *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, hal6-7.

eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan.

## **B. Kewenangan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, Kepolisian merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk yang ada dalam lingkup negara. Peran Kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam

situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>70</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan *gap* dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hokum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan *problem* yang

---

<sup>70</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal. 12

dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah. Perannya yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kewenangan Polri yang paling utama bersumber pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan demikian jelas bahwa UUD NRI 1945 mengamanatkan dengan tegas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut di atas mengandung dua makna bahwa selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Polri juga di dipandang sebagai fungsi. Polri sebagai organ dalam hal ini sebagai lembaga Negara yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian

Nasional dengan persetujuan DPR. Adapun Polri dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Polri sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Fungsi Polri dalam pasal ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri dalam hal ini penyelenggaraan administrasi Negara, dimana Polri bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan



lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002).

Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada

umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum<sup>15</sup> ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan pembicaraan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi hukum bahkan masyarakat dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagai mana mestinya. Dan seiring dengan perubahan-perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, karena baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi dimasyarakat.

Kedudukan Polisi di tengah-tengah perubahan masyarakat selalu diwarnai dengan berbagai tantangan, kalau membicarakan Kepolisian yang berperan dan berfungsi dari kondisi keamanan dalam masyarakat. Tugas Polisi antara lain menjaga, membina keamanan dan ketertiban masyarakat karena merupakan prasyarat mutlak bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Institusi Polisi di setiap Negara adalah bagian dari rangkaian perlindungan nasional disamping berbagai pelayan penegak hukum.

Peran dan fungsi Polisi mungkin secara hakiki tidak berubah, tetapi dalam perjalanan sejarah Kepolisian kita lihat, bahwa Polisi masih harus mewujudkan peran dan fungsi tersebut. Maka barangkali dapat dikatakan, bahwa yang berubah dari waktu ke waktu adalah tipe atau model dan gaya Perpolisian. Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintah negara, fungsi Kepolisian secara universal mencakup fungsi perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum yaitu menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan-kewenangan yang ditentukan menurut hukum serta menegakkan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum.

Kewenangan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, secara umum diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

- dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polri bersumber pada UUD NRI 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan Polri dalam hal keamanan dan ketertiban yang diperoleh dari 2 sumber seperti ini merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Atribusi berarti terjadi

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan suatu kewenangan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh Indoharto.<sup>71</sup> Lebih lanjut dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) dinyatakan bahwa “*van attributie van bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*”, (artinya: wewenang atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam arti materil) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu).<sup>72</sup>

**A. Perbedaan Kewenangan Penegakan Hukum antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag*, atau yurisdiksi dan istilah wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid*. Kewenangan (*authority/gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintah tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan wewenang. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu

---

<sup>71</sup> Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal 126.

<sup>72</sup> *Ibid.* hal 129

tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>73</sup>

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sering kali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.<sup>74</sup>

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksessnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam

---

<sup>73</sup> Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Malang: Banyumedia Publishing, 2014, hal. 39

<sup>74</sup> Achmad Ali. (2012). *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 169



membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. Tidak dapat di pungkiri lagi sering kali terjadi akhirnya polisi yang harus menjadi “pemadam kebakaran” ketika dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP akhirnya harus berbenturan dengan masyarakat yang kemudian muncul situasi anarkis. Ketika pada situasi yang bisa mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih jauh, akhirnya polisi turun tangan. Yang sering terjadi, akhirnya polisi yang berbenturan dengan masyarakat karena situasi anarkis yang sudah berkembang terlalu jauh.

Jika dilihat mengapa tumpang tindih tersebut terjadi, hal ini dikarenakan adanya benturan mengenai “siapa” yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 dirumuskan salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan rumusan pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Dengan demikian dapat dipahami apa yang menjadi tugas pokok Polri di daerah tersebut juga

menjadi kewajiban Kepala Daerah untuk menjalankannya. Di sinilah letak persinggungannya.

Sepanjang konsep menjaga keamanan dan ketertiban yang dipunyai Kepala Daerah tidak satu visi dengan Polri maka benturan di lapangan akan memiliki probabilitas besar akan terus terjadi. Satpol PP sebagai aparat Pemda sering melakukan tugasnya secara tumpang tindih dengan aparat Polri yang mendasarkan diri pula pada payung hukum yang menaunginya. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom.

Jika menyimak landasan hukum bagi Satpol PP tidak ada yang krusial untuk dipersoalkan. Karena memang dari sejarah berdirinya negeri ini, kehadiran Satpol PP selalu memberikan warna pada bagaimana birokrat menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran Satpol PP jelas-jelas ditegaskan dengan didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Permasalahannya, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur.

Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hirarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota. Selain itu karena dasar pembentukan Satpol PP adalah Peraturan Daerah, sangat dimungkinkan antara kabupaten atau kota satu dengan lainnya terdapat spesifikasi dalam organisasi yang menyesuaikan dengan karakter daerah setempat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan kewenangan Satpol PP dan Polri dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah ketertiban umum menurut Yu Un Oppusunggu memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun kelima “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Yu Un Oppusunggu. (2012). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development*, Vol. II, No. 3, hal7.

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-à-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena pengusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk pengusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.<sup>76</sup>

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dengan demikian, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis, artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Terdapat 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum yang meliputi antara lain:

1. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
2. tertib sungai, saluran, kolam;
3. tertib lingkungan;
4. tertib tempat dan usaha tertentu;
5. tertib bangunan;
6. tertib sosial;

7. tertib kesehatan; dan
8. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Tercapainya kedelapan ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika PP No. 16 Tahun 2018 dalam penagakannya berjalan efektif.

Sementara itu, kewenangan Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri diturunkan dari keamanan nasional. Keamanan nasional (*national security*) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui ekonomi, militer dan politik serta diplomasi. Secara konvensional konsep keamanan nasional menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas territorial Negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam Negara tersebut.<sup>77</sup>

Keamanan nasional adalah sebuah konsep keamanan yang menjelaskan sebuah kondisi di mana terlindunginya Negara secara fisik dari ancaman eksternal, dan memungkinkan Negara bersedia dan siap untuk berperang. Dan juga dapat diasumsikan sebagai upaya Negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (*deterrent*). Dengan kata lain, definisi keamanan kerap dilandasi oleh asumsi dengan

---

<sup>77</sup> Richard Ullman. (2013). Redifining Security. *International Security*, Vol. 8, No. 1, hal



supermasi kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi Negara dari ancaman militer dari luar.<sup>78</sup>

Selanjutnya konsep Keamanan Dalam Negeri mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun.<sup>79</sup>

Konsepsi Keamanan Dalam Negeri merupakan konsepsi pengembangan keamanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara.

Keamanan Dalam Negeri juga pada hakikatnya merupakan *state of mind* dari sekelompok manusia yang terikat dalam suatu entitas politik yang namanya negara. Tetapi perlu ditambahkan bahwa *state of mind* itu tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan didasarkan pada basis material kapabilitas nasional yaitu kekuatan militernya yang didukung oleh unsur-unsur kekuatan nasional lainnya.<sup>80</sup> Hakikat keamanan dalam negeri sesungguhnya perwujudan dari keamanan yang menyeluruh

---

<sup>78</sup> Slamet Pribadi. (2015). *Keamanan Dalam Negeri*. Yogyakarta: Andi, hal 14.

<sup>79</sup> Aleksius Jemadu. (2012). *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 139

<sup>80</sup> *Ibid.* hal 140.

(*comprehensive security*). Konsep keamanan komprehensif meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia yang ada dalam negara yang bersangkutan.<sup>81</sup>

*Comprehensive security* menempatkan keamanan sebagai konsep multi dimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya.

Konseptualisasi Keamanan Dalam Negeri setidaknya terjadi dalam tiga arah: pertama, proliferasi substansial, khususnya ketika keamanan nasional tidak cukup hanya bergumul dengan keamanan negara tetapi juga harus memberikan ruang untuk keamanan warga negara; kedua, proliferasi sektoral dengan masuknya berbagai lingkup non-teritorial seperti keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, dan keamanan energi; dan ketiga, proliferasi vertikal dengan masuknya dimensi-dimensi non-militer sebagai sesuatu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri, dalam arti terbatas sebagai keamanan kedaulatan pemerintahan maupun dalam arti luas yang mengedepankan keamanan umat manusia.<sup>82</sup>

Secara sederhana, tujuan pengelolaan Keamanan Dalam Negeri sepenuhnya ditunjukkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>81</sup> Al Araf, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial, 2015, hal 6.

<sup>82</sup> *Ibid.*

kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia seperti sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Indonesia perlu memiliki strategi Keamanan Dalam Negeri. Karena lingkungan strategis Indonesia terus berubah, maka setidaknya Indonesia harus melakukan tiga tindakan penting dalam strategi keamanan nasionalnya, yakni: (1) mengambil keputusan-keputusan sehubungan dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internalnya; (2) memobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah diambil; (3) mengaplikasikan instrument tertentu untuk mendukung keputusan yang telah diambil.<sup>83</sup>

Strategi Keamanan Dalam Negeri untuk menghadapi dinamika ancaman tersebut hendaknya disusun dengan mempertimbangkan konteks dan eskalasi ancaman, manifestasi konflik, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pertahanan dan keamanan negara dan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia.<sup>84</sup> Disini, penting untuk dihindari terciptanya kondisi *securitisasi* serta penggunaan alat kekerasan merupakan pilihan yang terakhir.

---

<sup>83</sup> Bantarto Bandoro. (2012). *Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Strategi Keamanan Nasional, dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS, hal 128.

<sup>84</sup> Tim Propatria Institute. (2012). *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Propatria, hal 4-5.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana acuan yuridis normatif mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan (a) deteksi dan cegah dini; (b) pembinaan dan penyuluhan; (c) patroli; (d) pengamanan; (e) pengawalan; (f) penertiban; dan (g) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
2. Kewenangan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perbedaan kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur, sedangkan konsepsi keamanan dalam negeri merupakan konsepsi pengembangan

keamanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan. keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlu dibentuk model kebijakan nasional untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman umum serta sistem keamanan dalam negeri dalam rangka cegah tangkul dan deteksi dini gangguan kamtibmas yang melibatkan Polri, Pemerintah Daerah, c.q. Satpol PP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Kementerian lain secara terintegrasi. Dalam model ini peran serta masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
2. Perlu dilakukan pendidikan atau pelatihan khusus terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP, agar tercipta penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan.
3. Sebaiknya masyarakat turut membantu tugas Satuan Pamong Praja dan Kepolisian sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Satuan Pamong Praja serta Polri sehingga terhindar dari benturan yang dapat merugikan masyarakat dan citra Polri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman taj, 1993, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar alTa'lif
- Achmad Ali. (2012). *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Al Araf. (2015). *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial
- Aleksius Jemadu. (2012). *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Astha Media Grafika
- Bantarto Bandoro. (2012). *Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Strategi Keamanan Nasional, dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu AGUNG
- Budi Rizki Husin, 2009, Jakarta: Studi Lembaga Penegak Hukum
- Cholid dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)



- Departemen Agama RI, 2016, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Jogjakarta: Cipta Bagus Segara
- Departemen Agama RI, 2016, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara)
- Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV
- Hadi Sustrisno, 1990, *Metodelogi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Heinrich Triepel, 2002, *dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Disertasi, PPS Fisip UI
- HR. Muslim dalam Husein Khalid Bahreisj, 1984, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlâs
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Jakarta: Harapan
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Joko Subagyo P, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta
- Kartasapotra Misdayanti, 1993, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal
- M. Yahya Haharap, 2006, *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Yogyakarta: Liberty

- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, 2009, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru B*
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta: cetakan I,P.T Laksbang Presindo
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Slamet Pribadi, 2015, *Keamanan Dalam Negeri*. Yogyakarta: Andi
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Propatria Institute, 2012, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Propatria
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Yurizal, 2014, *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Malang: Banyumedia Publishing

## **B. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa

## **C. Journal**

Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak; Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*. *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, hal. 36-46.

Sunarno Danusastro, 2012, *Penyusunan Program Legislasi Daerah*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, hal. 643-660.

Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 22

Tasaripa, Kasman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*

Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, h.385

Ari Kurniawan Putra. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014- 2016. *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, h.6-7.

Yu Un Oppusunggu. (2012). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development*, Vol. II, No. 3, h.7.

Richard Ullman. (2013). Redifining Security. *International Security*, Vol. 8, No. 1, h. 48

#### **D. WEBSITE / INTERNET**

Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja,  
<http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>  
<https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>,  
diakses 29 juli 2016

